

PERUBAHAN – AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2022

Kpts 21 TAHUN 2022, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

- ABSTRAK :
- Untuk kebutuhan sosialisasi yang lebih luas perlu menambah akun media sosial TikTok di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten minahasa maka perlu ditetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/8/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa ini diatur : Penetapan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa yang tercantum dalam lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 08 Juli 2022.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa diubah.
- Lamp. : 9 hlm.